

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PENGENAAN BEA MASUK - ANTIDUMPING - REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND - CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN

PERMENKEU RI 31, BN 2026/NO.334, 5 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, telah ditetapkan besaran tarif bea masuk antidumping atas barang impor berupa produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan terhadap perusahaan-perusahaan tertentu dari negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Canai Lantai dari Besi atau Baja bukan Paduan dari Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PP No. 34 Tahun 2011; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 103 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan atas ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 Tahun 2024 mengenai negara asal, nama produsen/perusahaan, dan besaran tarif Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk canai lantai dari besi atau baja bukan paduan. Lampiran baru ini memuat penyesuaian daftar perusahaan beserta persentase tarif bea masuk antidumping yang dikenakan untuk masing-masing eksportir/produsen dari negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, serta menghapus perusahaan Wuhan Iron & Steel dari daftar tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2026, diundangkan pada tanggal 22 Mei 2026, ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2026.

- Lamp 1 Hlm.